



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 128 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 7 (tujuh) desa di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;



Memperhatikan : Surat Camat Ibu Utara Nomor 141/51/KEC-IU/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

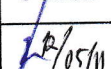
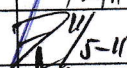
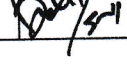
Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Kepala Desa disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang Jabatan Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa Defenitif pada desa-desa sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pelantikan.
- KEEMPAT** : Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Perekonomian, Pemb&Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu Utara di Duono.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

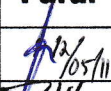
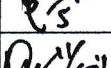
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 128 TAHUN 2011
TANGGAL 2 Mei TAHUN 2011

DAFTAR : NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG TERPILIH PADA 7 (TUJUH) DESA DI KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO.	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4
1.	PODOL	NELMAN DIDILA	ALFARIS PANGANDAHEN
2.	GOIN	SEFNAT OSAKA	SEFNAT OSAKA
3.	TODOKE	ABIA ILATA	AMOS BIDORO
4.	BORONA	ESTEPANUS BAASY	HERMAN DIHO
5.	TOLISAOR	NIAS OFU	PERMENAS LILI
6.	PASALULU	PIANUS DODE	YON PALIAS
7.	TOGOREBA TUA	FERLIN BUNGA	SETIA PARETA

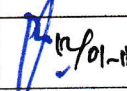
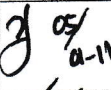
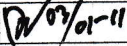
BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Perekonomian, Pemb&Kesra	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

SPECIMEN BENDAHARA PENGELUARAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 17/01-11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 1-11
Kepala Perpustakaan, Arsip&Dokumentasi Daerah	 05/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	 07/01-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.